

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR *O*6 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang :

bahwa sebagai pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Situbondo sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dipandang perlu mengatur Pedoman Tata Cara Perhitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5836);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN SITUBONDO.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- I. Duerah adalah Kabupaten Situbondo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- Bupati adalah Bupati Situbondo.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Kabupaten Situbondo.
- Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009 di Kabupaten Situbondo.
- Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo.
- Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
- 9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
- 10. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional oleh pemerintah daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Darrah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik bagi yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Besamya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasi Pemilu DPRD Tahun 2009.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara Nasional ditetapkan oleh KPU.

Pasal 4

Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara basil Pemilu DPRD periode sebeluannya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU;
- b. besarnya jumlah bantuan kenangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara basil Pemitu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBO setiap tahunnya kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Paral 5

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan kenangan kepada partai politik tahun 2009 1014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2009 – 1014 dan seterusnya.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksod dalam pasal 4 buruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasaf 7

- Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD dianggarkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan besamya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke Rekening Kas Umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPD Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto Copy surat keterangan NPWP;
 - Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perulehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukuan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. Reneana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik; dan
 - h. Surat pernyatan partai politik yang menyatakan bersedia atau sanggup membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang ditandatangani Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permehenan bantuan keuangan partai politik.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan keanggotaannya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Unsur Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Situbondo.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 10

- Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan metampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUNGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 12

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah Kabupaten Situbondo atas persetujuan Bupati.

Pasal 13

Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

Bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasat 12, digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan:
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalim kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksiid pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 16

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan ;

- a. Administrasi umum
- Berlangganan daya dan jasa
- e. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 17

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran ketiangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan kenangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan kenangan partai politik per kegiatan; dan
 - Barang inventaris / modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan / penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

- Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Ketua atau sebatan lain partai politik Tingkat Kabuapten kepada Bupati.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagimana pada ayat (1) disampaikan paling fambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 21

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 22

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Bupati ini terhitung sejak diresmikannnya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

Pasal 24

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik sebagimana dimaksud dalam pasal 23 (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasai 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Tgl. UNIT KERJA PASIT

KSIAN BAU

KBA WANKUM

AND MASSIANA PRITIMES

Assisten T.

Pt./z. Salcala.

Drs. Jr. SURDSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1

PR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19570104 198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 66

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIVIKASI

	CARA HASIL ASI BANTUAN	VERIFIKASI I KEPADA PARTAL			
verifikasi Kelengkapan Administrasi I berdasarkan Keputusan Bupati Nomot	Bantuan Keuan _t Ta Iministrasi bantu	Bulan, Tim gan Kepada Partai Politik yang dibentuk diun, Tanggal, telah uan keuangan Partai Politik tahun			
Politik, Tim menyatakan bahwa Par mendapatkan bantuan keuangan dari I hasil perolehan suara pada Partai Politil	rtai Pemerintah Kal k yang mendapa	inistrasi Bantuan Keuangan kepada Partai telah memenuhi pesyaratan untuk pupaten Situbondo yang didasarkan pada tikan kursi di DPRD Kabupaten Situbondosuara sah X Rp =			
Demikian Berita Acara Hasil V kepada Partaiini, dibuat	erifikasi Kelen untuk dapat dip	gkapan Administrasi Bantuan Keuangan ergunakan sebagaimana mestinya.			
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK					
I	Ketua	()			
2	Sekretaris	()			
3	Anggota	()			
4	Anggota	()			
5	Anggota	()			
6	Anggota	()			
7	Anggota	()			
Kshq. BW Akhq. BW Akhalim Akhalen L Akhalen L	¥ *	VAKIL BUPATI STEUBONDO, Drs. H. SUROSO, M.Pd			

Tananal	4 1	1		00	13
Tanggal	1 8				0
Nomor	06	T	ahai	n 20	

B. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	
TAHUN ANGGARAN	

NO	JENIS PENGELUARAN	ЛЛМLАН (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
В	OPERASIONAL SEKRETARIAT		2000 1000 N	
	1.Administrasi Umum			
Segmo	a. Keperfuan ATK			
3535	b. Rapet Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Uinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik	- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1		- 100 to to
	b. Air minum			<u> </u>
	c. Jasa Pos dan Giro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan Data dan arsip			
	4. Pemeliharaan peralatan kantor			- K - K - K - K - K - K - K - K - K - K
	JUMLAH			

Mengetahui : KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(·····································)
	% %	SAF ;
IKSING. PAN		-
- kiba Hiskum 1871. Ka Kesbang		1
Assign 1		k Ip

WAKIL BUPATI STUBONDO,
Drs. M. SUROSO, M.Pd